



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 38 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2011**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-598/PK/2010 tanggal 16 September 2010 perihal Permintaan Penetapan Alokasi Definitif DBH CHT Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu menetapkan kembali Alokasi Definitif DBH CHT Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010 - 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana bagi Hasil Cukai hasilTembakau kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi penghasil Tembakau;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-598/PK/2010 tanggal 16 September perihal Permintaan Penetapan Alokasi Definitif DBH CHT T.A 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (3) Besaran Dana Bagi Hasil Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

NO	PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BESARAN (Rp)	PERSENTASE
1	Provinsi Kepulauan Riau	566.529.607,00	30 %
2	Kota Batam (Penghasil cukai)	755.372.810,00	40 %
3	Kota Tanjungpinang	94.421.600,00	5 %
4	Kabupaten Karimun	94.421.600,00	5 %

5	Kabupaten Bintan	94.421.600,00	5 %
6	Kabupaten Natuna	94.421.600,00	5 %
7	Kabupaten Lingga	94.421.600,00	5 %
8	Kabupaten Kep. Anambas	94.421.600,00	5 %
	Jumlah	1.888.432.017,00	100 %

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2 digunakan untuk kegiatan :
- peningkatan kualitas bahan baku;
 - pembinaan industri;
 - pembinaan lingkungan sosial;
 - sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - pemberantasan barang kena cukai ilegal.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 November 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SUHAJAR DIANTORO